



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Lwk.

BISMILAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Hasrat Abadi, pendidikan S1, alamat Desa Tirta Kencana, Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan STM, alamat Jalan Tadulako RT. II RW. 1 Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat dan pembuktiannya;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Lwk. tanggal 05 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 10

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : 455/VII/11/1991, tertanggal 08 Juli 1991 ;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama \_\_\_\_\_ -- umur 14 tahun dan \_\_\_\_\_ umur 3 tahun 6 bulan (keduanya dalam asuhan Penggugat) ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah hari raya idul fitri 2009 Tergugat tanpa alasan yang jelas pamit kepada Penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya di Kelurahan Maja Utara Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 Tergugat kembali ke Luwuk namun Tergugat tidak kembali dan tinggal bersama Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup bagi anak-anak dan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik thalak yang telah diucapkan sesudah akad nikahnya dengan Penggugat, atas pelanggaran tersebut Penggugat sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya sehingga Penggugat mengajukan gugatan seraya bermohon kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

## PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 10

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/VII/11/1991, tertanggal 08 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

**1. SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Unjulan, bertempat tinggal di BTN Koperasi Blok AA.7 Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 1991 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 10

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa karena kuliah, setelah selesai kuliah mereka kembali ke Luwuk dan tinggal di rumah kontrakan di BTN Pepabri Kelurahan Kilongan ;
- Bahwa setelah hari raya idul firi tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Jawa dan sejak itulah terjadi perpisahan sampai sekarang ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada juga nafkah yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

**2. SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa karena kuliah, setelah selesai kuliah mereka kembali ke Luwuk dan tinggal di rumah kontrakan di BTN Pepabri Kelurahan Kilongan ;
- Bahwa setelah hari raya idul firi tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Jawa dan sejak itulah terjadi perpisahan sampai sekarang ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada juga nafkah yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 10

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya dan menambahkan bahwa pada bulan Desember 2011 Tergugat kembali ke Luwuk namun tidak lagi tinggal bersama Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan mengajak Tergugat untuk bersatu kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 10

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak setelah hari raya idul fitri pada tahun 2009 sampai sekarang ini dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Tergugat telah melanggar seghat ta'lik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil dapat dibenarkan akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 ( dua ) orang saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan seghat ta'lik talak dan pada tahun 2009 setelah hari raya idul firi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke orang tuanya di Jawa dan sejak itulah terjadi perpisahan sampai sekarang ini dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada juga nafkah yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta hukum dalam persidangan yaitu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Juli 1991 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 10

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan seghat ta'lik talak ;
- Bahwa setelah hari raya idul firi tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke orang tuanya di Jawa dan sejak itulah terjadi perpisahan sampai sekarang ini ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada juga nafkah yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 1, 2 dan 4 sebagaimana tertera dalam Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak ridha atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dan telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama Luwuk sebagai iwadl (pengganti) dan uang tersebut akan disalurkan ke Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) sebagai ibadah sosial ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ulama yang tertera dalam kitab Tanwirul Qulub juz II halaman 359 :

Artinya : “ Apabila pihak suami menunjuk suatu syarat untuk jatuhnya talak, maka talaknya jatuh jika syarat yang ditunjuk itu ternyata wujudnya” ; --

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagai dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 10

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'ie Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 10

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. A. Amiruddin, B. S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, SAg dan Ahmad Fahlevi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 15 /Pdt.G/2012/ PA.Lwk. tanggal 06 Januari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Suratman Nang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Muhammad Nasir, SAg

Drs. H. M. A. Amiruddin, B. S.H.

TTD

2. Ahmad Fahlevi, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 10

Suratman Nang, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	305.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	396.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PAGE 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)